



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1581, 2014

KEMENESDM. Jasa. Tenaga Listrik. Usaha.
Kualifikasi.

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG**

KUALIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
3. Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2014 tanggal 9 September 2014;

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KUALIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK.

Pasal 1

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi:
 - a. konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; dan
 - g. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikualifikasikan dalam:
 - a. kualifikasi usaha besar;
 - b. kualifikasi usaha menengah; dan
 - c. kualifikasi usaha kecil.
- (3) Kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan:
 - a. tingkat kemampuan usaha; dan
 - b. keahlian kerja orang perseorangan.

Pasal 2

Usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk konsultansi, pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, ayat (2) dan ayat (3) dikualifikasikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, ayat (2) dan ayat (3) dikualifikasikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini kecuali kualifikasi subbidang pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah kualifikasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, pengkualifikasiannya diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014
Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

CHAIRUL TANJUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 28 TAHUN 2014
TENTANG
KUALIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

A. KUALIFIKASI USAHA JASA KONSULTANSI DALAM BIDANG INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Kualifikasi usaha jasa konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik terdiri atas :

1. Kualifikasi Usaha Jasa Konsultansi Perencanaan dan/atau Pengawasan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik pada Subbidang PLTU, PLTG, PLTG, PLTP, PLTA, PLTA skala kecil dan menengah, PLTD, PLTN, atau Subbidang pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000,00 s.d. 150.000.000,00	maksimum 750.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 150.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	maksimum 2.500.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 3
3.	BESAR	lebih dari 500.000.000,00	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 3

2. Kualifikasi Usaha Jasa Konsultansi Perencanaan dan/atau Pengawasan Bidang Transmisi Tenaga Listrik pada Subbidang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan/atau Tegangan Ekstra Tinggi, atau Subbidang Gardu Induk

NO.	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1.	KECIL	50.000.000,00 s.d. 150.000.000,00	maksimum 750.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2.	MENENGAH	lebih dari 150.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	maksimum 2.500.000.000,00	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 3
3.	BESAR	lebih dari 500.000.000,00	maksimum tidak terhingga	minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 3